

**ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN
OBAT SIRUP UNTUK ANAK DI YOGYAKARTA TAHUN 2022**

(Studi Terhadap UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLAH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

OLEH:

CHYNTIA YULIKA FEBIOLA

20103040098

PEMBIMBING:

ISWANTORO, S.H., M.H.

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

**ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN
OBAT SIRUP UNTUK ANAK DI YOGYAKARTA TAHUN 2022**

(Studi Terhadap UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLAH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

OLEH:

CHYNTIA YULIKA FEBIOLA

20103040098

PEMBIMBING:

ISWANTORO, S.H., M.H.

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chyntia Yulika Febiola

NIM : 20103040098

Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Skripsi yang berjudul "**Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Sirup Untuk Anak di Yogyakarta Tahun 2022 (Studi Terhadap UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)**" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 4 Desember 2023

Yang menyatakan,



Chyntia Yulika Febiola

NIM. 20103040098

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lampiran : -

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Chyntia Yulika Febiola

NIM : 20103040098

Judul : Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat
Sirup Untuk Anak di Yogyakarta Tahun 2022 (Studi Terhadap
UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana atrata satu dalam Ilmu Hukum.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharapkan agar segera dimunaqasahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 4 Desember 2023

Pembimbing

Iswantoro, S.H., M.H.

(19661010 199302 1 1001)

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-25/Un.02/DS/PP.00.9/01/2024

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN OBAT
SIRUP UNTUK ANAK DI YOGYAKARTA TAHUN 2022 (Studi Terhadap UU No. 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : CHYNTIA YULIKA FEBIOLA
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040098
Telah diujikan pada : Rabu, 20 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 65968ccfde64f



Penguji I

Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 65932ef668275



Penguji II

Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6596704a8a857



Yogyakarta, 20 Desember 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65a5f157ab53

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi adanya peredaran obat sirup yang mengandung cemaran EG dan DEG yang berbahaya bagi anak-anak di Provinsi Yogyakarta. Dampak yang ditimbulkan dari obat sirup yang mengandung cemaran EG dan DEG tersebut yaitu menyebabkan kerugian terhadap konsumen baik uang maupun kesehatan. Efek yang ditimbulkan setelah mengonsumsi obat tersebut yaitu menimbulkan Gagal Ginjal Akut pada anak sehingga membahayakan keselamatan konsumen. Perlindungan Konsumen dalam hal tersebut belum ada titik terang khususnya anak-anak. Permasalahan yang ingin dikaji dalam penelitian ini yaitu bagaimana perlindungan konsumen terhadap peredaran obat sirup untuk anak yang mengandung cemaran EG dan DEG dan apa upaya hukum terkait implementasi perlindungan konsumen terhadap peredaran obat sirup untuk anak yang mengandung EG dan DEG.

Jenis pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris. Yuridis adalah mengkaji konsep normatif atau konsep peraturan perundang-undangan, sedangkan empiris yaitu mengkaji pada kenyataan yang ada di lapangan. Analisa data secara kualitatif dan landasan teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum, perlindungan konsumen, dan upaya hukum konsumen.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa perlindungan yang dilakukan lembaga pemerintah sudah cukup optimal. Perlindungan tersebut tidak hanya melakukan pengawasan terhadap dosis atau komposisi dari obat tersebut tetapi juga melakukan pengawasan terhadap label atau iklan. Selain pengawasan juga melakukan sosialisasi terhadap kehati-hatian penggunaan obat khususnya obat sirup untuk anak. Namun pengawasan pre market dinilai belum dilakukan secara maksimal. Upaya implementasi dari perlindungan konsumen, yaitu dengan melakukan upaya litigasi maupun non litigasi. Upaya non litigasi bisa melakukan advokasi dengan mengadukan ke lembaga konsumen atau mengadukan ke BPSK sedangkan litigasi melalui jalur pengadilan.

Kata Kunci: *perlindungan konsumen, upaya hukum, obat sirup.*

ABSTRACT

This research was motivated by the circulation of syrup containing EG and DEG contamination which is dangerous for children in Yogyakarta Province. The impact of syrup medicine containing EG and DEG contamination is that it causes losses to consumers, both money and health. The effect that occurs after taking this drug is that it causes Acute Kidney Failure in children, thereby endangering consumer safety. Consumer protection in this matter is still unclear, especially for children. The problem to be studied in this research is how consumers are protected against the distribution of syrup medicines for children containing EG and DEG contamination and what legal measures are related to the implementation of consumer protection against the distribution of syrup medicines for children containing EG and DEG.

The type of approach used in conducting this research uses a juridical-empirical approach. Juridical is studying normative concepts or concepts of statutory regulations, while empirical is studying the reality in the field. Qualitative data analysis and the theoretical basis used to analyze this research use the theory of legal protection, consumer protection, and consumer legal remedies.

Based on the data analysis carried out, it was concluded that the protection carried out by government institutions was quite optimal. This protection not only monitors the dosage or composition of the drug but also monitors labels or advertising. Apart from supervision, they also provide awareness regarding the careful use of medicines, especially syrup medicines for children. However, it is considered that pre-market supervision has not been carried out optimally. Efforts to implement consumer protection, namely by carrying out litigation and non-litigation efforts. Non-litigation efforts can involve advocacy by complaining to consumer institutions or complaining to BPSK, while litigation goes through court.

Keywords: *consumer protection, legal action, syrup medicine.*

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

*Jangan Pernah merasa tertinggal,
Setiap orang punya proses rezekinya masing-masing.*



HALAMAN PERSEMBAHAN

Sujud Syukurku kepada-Mu ya Allah, Tuhan yang Maha Agung dan Maha Tinggi.

Atas takdir-Mu saya bisa menjadi pribadi yang berpikir, beriman,
dan bersabar.

Dengan segala kerendahan hati, inginku persembahkan karya kecil ini yang telah terselesaikan ini kepada yang tercinta orang tua saya yang selalu memberikan kasih sayang, cinta kasih yang tak terhingga, bimbingan dan dukungan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, terima kasih sudah selalu mendoakan putrimu ini dalam menyelesaikan segala urusan yang ada terimakasih selalu menyemangati putrimu dalam menyelesaikan skripsi.

Karya ini juga saya persembahkan kepada rekan-rekan seperjuangan yang telah bersama-sama melewati manis asahnya kehidupan dan senantiasa memberikan dukungan dan masukan.

Dan

Tidak lupa saya persembahkan karya ini kepada Almamater Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين

اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد و على اله و صحبه اجمعين، اما بعد

Alhamdulillah puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan berkat dan rahmat-Nya sehingga penyusun diberikan kesempatan dan kesehatan untuk menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Sirup Untuk Anak di Yogyakarta Tahun 2022 (Studi Terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)”**.

Penyusun dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab skripsi ini dengan ketentuan dan ketetapan penelitian ilmiah yang ditetapkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, walaupun demikian penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari penelitian ini. Untuk memenuhi hak tersebut penyusun berharap kemakluman dari para pembaca.

Pada kesempatan ini pula penyusun menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada orang tua saya yang sudah memberikan kasih sayangnya dan memenuhi keperluan serta selalu mendoakan penyusun dari awal hingga menganyam pendidikan hingga sampai saat ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun banyak memperoleh bantuan dan bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak secara moril maupun materil. Oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. H. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Dosen Pembimbing Akademik.
4. Bapak Iswantoro, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan, serta kritik-kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus, ikhlas, membekali, membimbing, dan memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Dwi Priyono, Ibu Nurlaela, Ibu Ika dan Bapak Puji yang telah membantu dengan tulus dan penuh kesabaran memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyusun skripsi ini.
7. Bapak dan Ibuku Tercinta, Bapak Suko Nurjayadi dan Ibu Isdiyatiningsih yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, nasehat, semangat, dan motivasi, dan segala bentuk dukungan terbaik agar tercapai cita-cita dan keberhasilan bagi putrinya.
8. Muhammad Farid Musyaffa' yang telah memberikan dukungan dan semangat sehingga penyusun bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Novinka Kuni Sa'adati sahabat saya yang telah memberikan dukungan dan motivasi sehingga penyusun bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman KKN 111 Dringo, Hanum Putrisia Royani, Zulfa Qurrota A'yun, Rahmalia Al Fianita Al Makhi, Nabella Rezkika Putri, Nauva Auliyatul Faizah, Muh Satriyo Aryaguna, Zulfa Fajruzaman, Bagus Mulyo Aji, Anggit Bima Prakoso, yang telah memberikan semangat sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Kepada teman-teman seperjuanganku dan teman-teman angkatan 2020 yang sudah memberikan motivasi kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Dan terima kasih untuk semua pihak atas bantuan, dukungan yang diberikan semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan sebaik-baiknya dan semoga karya tulis ini memberikan manfaat setiap yang membacanya.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, oleh karena itu penyusun menerima kritik dan saran demi guna perbaikan skripsi ini. Besar harapan penyusun semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang berkepentingan khususnya Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, 4 Desember 2023

Penyusun,



Chyntia Yulika Febiola

NIM 20103040098

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN OBAT SIRUP	23
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Perkembangan Obat Sirup Untuk Anak	23
1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen	23

2. Tujuan Perlindungan Konsumen	26
3. Asas-Asas Perlindungan Konsumen	28
4. Pihak-Pihak yang Terkait	29
5. Hak dan Kewajiban Konsumen	32
6. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	35
B. Tinjauan Umum Tentang Obat Sirup	36
1. Pengertian Obat Sirup	36
2. Perkembangan Peredaran Obat Sirup	37
BAB III PERLINDUNGAN KONSUMEN OLEH LEMBAGA	
PEMERINTAH	39
A. Gambaran Umum Tentang BPOM Yogyakarta, Dinas Kesehatan	
Yogyakarta dan Lembaga Perlindungan Konsumen Yogyakarta	39
1. BPOM Yogyakarta	39
1) Latar Belakang	39
2) Tugas dan Fungsi	41
3) Kewenangan	46
4) Visi dan Misi	47
2. Dinas Kesehatan Yogyakarta	48
1) Sejarah	48
2) Tugas Pokok dan Fungsi	50
3) Visi dan Misi	51
3. Lembaga Perlindungan Konsumen Yogyakarta	52
1) Latar Belakang	52
2) Lokasi	54
3) Visi dan Misi	55
B. Perlindungan Konsumen Oleh BPOM Yogyakarta	55
C. Perlindungan Konsumen Oleh Dinas Kesehatan Yogyakarta	57
D. Perlindungan Konsumen Oleh Lembaga Perlindungan Konsumen	
Yogyakarta	59

BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN OBAT SIRUP UNTUK ANAK DI YOGYAKARTA	62
1. Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Sirup Untuk Anak di Yogyakarta Ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999	62
2. Upaya Hukum terkait Implementasi Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Sirup Untuk Anak di Yogyakarta	78
BAB V PENUTUP	84
1 Kesimpulan	84
2 Saran	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN	91
CURRICULUM VITAE	135


 STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional di Indonesia merupakan cerminan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia secara adil dan merata dalam segala aspek kehidupan yaitu tersedianya kebutuhan pokok seperti sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (perumahan) yang layak, sebagai wujud dari pembangunan dan cita-cita sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kehidupan sehari-hari, obat-obatan mempunyai peranan yang sangat penting bagi manusia. Peran obat-obatan yaitu untuk mempertahankan kelangsungan hidup, melindungi dan menjaga kesehatan.¹ Maka dari itu keamanan obat sangat perlu diperhatikan oleh masyarakat. Kebutuhan obat-obatan setiap orang berbeda-beda. Konsumsi obat-obatan harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan obat-obatan bagi individu yang harus diperhatikan antara lain, tahap-tahap perkembangan kehidupan (umur), jenis kegiatan yang dilakukan, status kesehatan, faktor fisiologis tertentu (hamil, menyusui), dan faktor ekonomi individu tersebut.

¹ Tujuan pembangunan nasional sebagaimana tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Tingkat konsumsi obat-obatan masyarakat di Indonesia produk yang ditawarkan oleh merek-merek ternama menjadi peluang distributor produk tersebut melakukan aneka jenis strategi guna apa yang produk dijual mampu dipasarkan dengan harga yang murah tanpa memilah dari keamanan dari produk tersebut seperti izin edar dari BPOM. Hal ini didukung dengan rendahnya penghasilan masyarakat di daerah dan ketidaktahuan masyarakat juga mendukung tetap beredarnya produk obat-obatan ilegal tanpa izin tersebut secara luas.

Timbulnya ide perlindungan konsumen adalah sebagai akibat lemahnya posisi konsumen dibanding dengan pelaku usaha. Ketidaktahuan masyarakat juga mendorong adanya bentuk perlindungan konsumen. Rasio dari seseorang perlu dilindungi adalah karena yang bersangkutan lemah. Bentuk perlindungan yang diberikan kepada pihak yang lemah, termasuk dalam hal ini konsumen adalah hukum karena salah satu sifat sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan dan pengayoman kepada warga masyarakat.² Inosentius Syamsul mengemukakan bahwa hukum perlindungan konsumen adalah peraturan perundang-undangan baik undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya serta putusan-putusan hakim yang substansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen. Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang

² Inosentius Syamsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggungjawab Mutlak*, (Jakarta : Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004), hal. 34.

timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.

Hukum perlindungan konsumen dibentuk demi kepentingan konsumen dalam hal ini fisik maupun sosial ekonomi konsumen. Dalam hal fisik konsumen berhubungan dengan keamanan dan keselamatan tubuh dan atau jiwa mereka dalam penggunaan barang atau jasa konsumen. Sedangkan dalam hal sosial ekonomi setiap konsumen bisa memperoleh hasil optimal dengan penggunaan sumber-sumber ekonomi mereka dalam penggunaan barang atau jasa keperluan mereka atas hidupnya.

Keseimbangan perlindungan terhadap konsumen dengan produsen, bisa dicapai dengan meningkatkan perlindungan terhadap konsumen, karena seperti yang terjadi di era pasar bebas saat ini posisi produsen selama ini lebih kuat daripada konsumen. Bagi pelaku usaha (pedagang atau produsen), mereka perlu menyadari maka, kelangsungan hidup usahanya sangat tergantung pada pembeli (konsumen). Untuk itu mereka mempunyai kewajiban dalam memproduksi barang dan jasa sebaik dan seaman mungkin dan berusaha untuk memberikan kepuasan kepada pembeli atau pelanggan (konsumen). Pemberian informasi yang benar mengenai berhubungan dengan masalah keamanan dan kesehatan maupun keselamatan pembeli atau pelanggan (konsumen).³

³ Panjaitan Hulman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021), Hlm 85.

Kewajiban pelaku usaha atau (pedagang atau produsen) setiap orang yang bergerak di bidang kefarmasian, haruslah terlebih dahulu menemukan rekomendasi, di mana prosedurnya diajukan kepada Direktorat Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Dengan adanya rekomendasi dari BPOM, maka bisalah dipastikan maka pelaku usaha(pedagang atau produsen) secara administratif telah mengikuti/melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Dalam perekonomian yang begitu pesat dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memunculkan yang cukup cepat pada kebutuhan perubahan hidup manusia, misalnya yaitu obat-obatan. Obat bagian dari aspek terpenting guna kesehatan pada pelayanan. Dimulai dari pencegahan, diagnosa, pengobatan dan pemulihan. Obat merupakan sebuah produk kesehatan yang berguna buat konsumen atau pasien yang memerlukan sehingga selayaknya pasien sebagai konsumen berhak mengenal dan mengetahui informasi yang jelas mengenai obat-obatan yang dipakai, di dalam kandungan zat yang tertanam pada obat, manfaat pada obat dan kemanjuran dari suatu obat tersebut.

Setiap individu pengguna barang atau jasa yang ada pada masyarakat baik buat kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lainnya yang tidak untuk dipasarkan yakni dari Konsumen. Pada tiap tahunnya peredaran obat ilegal ini memang sudah sering terjadi. Tetapi baru akhir-akhir ini masyarakat mengetahuinya. Ketersediaan informasi mengenai obat ilegal karena kekurangan informasi dan kurangnya

referensi mengenai peredaran obat-obatan ilegal membuat masyarakat konsumen terjerumus ke dalamnya, Indonesia memang menjadi pasar terbesar untuk pasar produk-produk obat ilegal, bisa berasal dari produk dalam negeri ataupun produk luar.

⁴Menurut BPOM dalam penjelasannya, menegaskan bahwa obat sirup untuk anak yang disebutkan dalam informasi dari WHO, terdiri dari Promethazine Oral Solution, Kofexmalin Baby Cough Syrup, Makoff Baby Cough Syrup, dan Magrip N Cold Syrup. Keempat produk tersebut diproduksi oleh Maiden Pharmaceuticals Limited, India. Keempat produk yang ditarik di Gambia tersebut tidak terdaftar dan tidak beredar di Indonesia dan hingga saat ini, produk dari produsen Maiden Pharmaceutical Ltd, India tidak ada yang terdaftar di BPOM.

Hingga pada pertengahan September 2022, peneliti dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menemukan penyebab pasti dari kematian puluhan anak di Gambia. Gangguan ginjal akut tersebut diketahui disebabkan oleh keracunan zat kimia yang ada dalam obat-obatan. Ketiga zat itu adalah ethylene glycol (EG), diethylene glycol (DEG), dan ethylene glycol butyl ether (EGBE). Setelah ditelusuri, kebanyakan kasus kematian dipicu akibat anak-anak tersebut mengonsumsi obat dalam bentuk sirup dan cair dengan kandungan berbahaya. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI telah melakukan pengujian dan sampling terhadap jenis obat

⁴ Penjelasan BPOM RI Tentang Isu Obat Sirup yang Berisiko Mengandung Cemarkan Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) Badan Pengawas Obat dan Makanan - Republik Indonesia (pom.go.id) (Dikutip tanggal 24 Juni 2023 Pukul 17.42)

sirup yang diduga mengandung cemaran Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG). Adapun total 186 kasus tersebut dilaporkan terbanyak terjadi di DKI Jakarta sebanyak 57 kasus, Jawa Barat 33 kasus, Aceh 31 kasus, Jawa Timur 30 kasus, Sumatra Barat 22 kasus dan di DIY 13 kasus.

Melonjaknya kasus gagal ginjal akut yang disebabkan cemaran senyawa kimia pada obat tertentu yang diproduksi oleh beberapa perusahaan farmasi di Indonesia, membuat BPOM melakukan penyelidikan hingga ditemukan beberapa produk obat yang mengandung cemaran Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG).

⁵Sejumlah apotek di Yogyakarta sudah menarik lima obat sirup yang dilarang BPOM. Penarikan tersebut dilakukan secara mandiri. Pembeli direkomendasikan untuk membeli obat berbentuk tablet. Anak di bawah lima tahun yang belum bisa mengonsumsi tablet bisa dikompres. Apotek K-24 Timoho yang sebelumnya menjual Termorex sudah tidak menjual obat tersebut. Selain karena larangan BPOM, penarikan dilakukan karena edaran resmi dari Apotek K-24 pusat. ⁶Adapun produk yang sudah ditarik tersebut meliputi Termorex Sirup (obat demam), Flurin DMP Sirup (obat batuk dan flu), Unibebi Cough Sirup (obat batuk dan flu), Unibebi Demam Sirup (obat demam), dan Unibebi Demam Drops (obat demam).

⁵ Dikutip dari laman [Apotek di Jogja Tarik Penjualan Lima Obat Sirup yang Dilarang BPOM, Tablet Jadi Rekomendasi \(harianjogja.com\)](https://harianjogja.com) pada tanggal 12 Oktober 2023 pukul 11.02.

⁶Dikutip dari laman <https://jogja.tribunnews.com/2022/10/21/bpom-tarik-5-obat-sirup-dari-peredaran-sekda-diy-jangan-dikonsumsi-kalau-terlanjur-membeli> pada 12 Oktober 2023 pukul 11.56

Bagian dari Bentuk perlindungan hukum melalui suatu peraturan. Dalam hal ini pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen guna untuk melindungi kegiatan perdagangan antara produsen dan konsumen. ⁷Pelaksanaan UUPK dibuat untuk melindungi hak-hak konsumen agar tidak dirugikan atau untuk melindungi pihak konsumen dari tindakan curang pelaku usaha. Selain itu UUPK juga yakni jaminan produsen apabila produsen melanggar ketentuan yang berlaku maka konsumen berhak untuk meminta ganti rugi. Dalam aturan undang-undang ini belum berjalan lancar dengan baik dikarenakan masih banyaknya produk obat-obatan ilegal di Indonesia yang bisa dijual secara bebas padahal mereka memakai bahan-bahan berbahaya seperti boraks untuk membuat obat-obatan. Selain itu barang-barang yang diproduksi juga bisa dipalsukan dengan mudahnya dan sangat merugikan konsumen. Akibatnya tidak hanya dari segi materi yang rugi melainkan bisa mengancam jiwa jika dikonsumsi.

Berdasarkan Pasal 19 UUPK bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas pencemaran terhadap obat sirup sehingga konsumen mengalami kerugian akibat mengonsumsi obat sirup yang mengandung cemaran EG dan/ atau DEG tersebut. Ganti rugi yang dimaksud dapat berupa pengembalian uang atau barang yang setara nilainya jika diketahui bahwa obat sirup yang beredar tersebut diberikan oleh apoteker ataupun dokter kepada pasien. Sedangkan pasien yang terkena

⁷ Happy Susanto,(2008) *Hak-hak konsumen jika dirugikan* Jakarta, visimedia, hlm. 4.

ginjal akut dapat menerima ganti rugi berupa perawatan kesehatan dan/ atau pemberian santunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, perusahaan farmasi yang terbukti melanggar hanya dikenakan sanksi administratif dengan dicabutnya sertifikat CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) dan pencabutan seluruh izin edar produk obat sirup saja. Pengawasan *post-market* atau pasca produk beredarpun harus ditingkatkan oleh BPOM sebagai lembaga yang memberikan izin edar terhadap produk-produk industri farmasi, sehingga dapat menanggulangi adanya pelanggaran dan penyimpangan dalam kegiatan perdagangan.

Untuk itu, penyusun tertarik untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap peredaran obat sirup. Penyusun ini mengajukan sebuah penulisan hukum dengan judul “**Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Sirup Untuk Anak di Yogyakarta Tahun 2022 (Studi Terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah-masalah yang muncul terkait dengan peredaran obat sirup yang membahayakan bagi konsumen, maka rumusan masalah dalam tulisan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi konsumen atas peredaran obat sirup untuk anak di Yogyakarta ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999?

2. Apa upaya hukum terkait dengan implementasi perlindungan konsumen terhadap peredaran obat sirup untuk anak di Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya terdapat tujuan dan nilai kegunaan yang hendak dicapai dari penelitian ini, antara lain:

Tujuan:

1. Untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap peredaran obat sirup untuk anak di Yogyakarta yang berbahaya ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.
2. Untuk mengetahui upaya hukum terkait dengan implementasi perlindungan konsumen terhadap peredaran obat sirup untuk anak di Yogyakarta.

Kegunaan:

1. Secara teoritis, penyusun berharap penelitian atau karya ilmiah ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan hukum pada umumnya, dan dapat memberikan informasi mengenai perlindungan hukum pada konsumen terhadap peredaran obat sirup untuk anak yang berbahaya di Yogyakarta. Serta dapat menjadi tambahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk melakukan pengkajian dan penelitian selanjutnya, khususnya

yang berkaitan dengan permasalahan perlindungan konsumen terhadap peredaran obat sirup untuk anak yang berbahaya.

2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian, wawasan mahasiswa, akademisi dan untuk menambah wawasan bagi penyusun khususnya, dan para pembaca tentang perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran obat sirup untuk anak yang berbahaya di Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Penyusun menyadari penelitian mengenai perlindungan hukum konsumen terhadap obat sirup untuk anak ini merupakan kajian yang cukup menarik, dan bukan yang pertama kali dilakukan. Untuk menghindari terhadap kemungkinan kesamaan dalam penyusunan serupa, maka penyusun melakukan penelusuran terhadap proposal ini. Di antara penemuan-penemuan itu ditemukan sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Khairil Gibran Alfajry yang berjudul “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Obat-Obat Tradisional yang Berasal dari Cina Di Tinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.⁸ Pembahasan pada skripsi tersebut menitikberatkan pada pentingnya kesadaran masyarakat terhadap obat-obatan yang tidak memiliki surat izin sangatlah penting agar

⁸ Khairil Gibran Alfajry, *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Obat-Obat Tradisional yang Berasal dari Cina Di Tinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (2021).

masyarakat tidak salah mengonsumsi obat. Zaman sekarang ini marak terjadinya peredaran obat ilegal yang salah satu contohnya yaitu peredaran obat yang belum mendapatkan izin edar dan berefek keras. Pada skripsi tersebut juga membahas tentang lemahnya pertahanan Indonesia dari serbuan hal-hal yang membahayakan masyarakat. Membiarkan beredarnya obat ilegal atau tidak terdaftar pada Balai Besar POM sama saja dengan membiarkan masyarakat menghadapi resiko tinggi.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Yahya Muhayat yang berjudul “Perlindungan Terhadap Konsumen dari Peredaran Obat Tradisional Berbahan Kimia/Zat Berbahaya Di Tinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999”.⁹ Pembahasan pada skripsi ini implementasi hukum bagi pedagang obat tradisional berbahan kimia/zat berbahaya adalah BPOM berhak menarik obat tradisional dari pelaku usaha dan mencabut izin usaha serta izin edar obat tradisional, pemberhentian sementara kegiatan pembuatan dan distribusi obat tradisional sampai surat izin dan surat edarnya diterbitkan kembali oleh BPOM, saksi pidana berupa denda dan pidana penjara. Pada skripsi tersebut juga membahas tentang di dalam pengawasan terhadap peredaran obat tradisional berbahan kimia/zat berbahaya selain pemerintah ada juga Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), LPKSM serta masyarakat yang kemudian turut ambil bagian di dalamnya diatur dalam UUPK Pasal 30. Yang di mana apabila

⁹ Muhammad Yahya Muhayat, *Perlindungan Terhadap Konsumen dari Peredaran Obat Tradisional Berbahan Kimia/Zat Berbahaya Di Tinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2012).

diperhatikan secara seksama pasal ini tampak bahwa pengawasan lebih banyak menitikberatkan pada peran masyarakat dan LPKSM, dibanding dengan pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh menteri dan/atau menteri teknis yang terkait.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Imam Gigih Prabowo yang berjudul “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tradisional Mengandung Bahan Berbahaya di Kabupaten Banyumas”.¹⁰ Pada skripsi tersebut menitikberatkan pada bagaimana perlindungan konsumen terhadap peredaran obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya dan bagaimana upaya hukum konsumen terhadap pelanggaran obat tradisional. Jadi skripsi ini menekankan tentang obat tradisional yang berbahaya.

Yang keempat, skripsi yang ditulis oleh Alexander Victory yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Obat-Obatan Atas Informasi Obat yang Beredar Luas di Pasaran Di Tinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen: Studi Kasus Tiga Merek Obat Penghilang Gejala Flu”.¹¹ Pada skripsi tersebut membahas tentang label obat atas informasi obat yang beredar luas di pasaran telah ada dan cukup. Dalam hal ini pemerintah sudah melakukan dalam kaitannya dengan menerbitkan peraturan yang label obat atas informasi obat yang beredar di pasaran.

¹⁰ Imam Gigih Prabowo, *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tradisional Mengandung Bahan Berbahaya di Kabupaten Banyumas*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019).

¹¹ Alexander Victory, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Obat-Obatan Atas Informasi Obat yang Beredar Luas di Pasaran Di Tinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen: Studi Kasus Tiga Merek Obat Penghilang Gejala Flu*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2008).

Pengaturan mengenai labelisasi obat tidak dipenuhi oleh beberapa merek obat. Oleh karena itu upaya hukum yang dilakukan konsumen adalah melalui jalur di luar pengadilan dan melalui jalur pengadilan.

Dari beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan, bahwa belum adanya penelitian yang menekankan pada perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran obat sirup untuk anak di Yogyakarta. Maka dalam penelitian ini penulis akan meneliti mengenai perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran obat sirup untuk anak di kota Yogyakarta tahun 2022 ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.

E. Kerangka Teoritik

Pada bagian kerangka teoritik ini merupakan abstraksi dari hasil pemikiran yang digunakan sebagai dasar acuan dalam membantu penelitian karya ilmiah ini. Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) teori yang digunakan sebagai acuan dalam menganalisis, yaitu:

1. Teori Perlindungan Hukum

Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan

moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹²

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan *restorative justice*.¹³

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum *Salmond* bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota

¹² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.53.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta; Ui Press, 1984), hlm 133.

masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁴

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

2. Teori Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen saat ini memperoleh perhatian secara signifikan karena terkait dengan aturan-aturan yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat, tidak hanya masyarakat sebagai konsumen dilindungi, namun pelaku usaha juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan, masing-masing memiliki hak dan kewajiban.¹⁵ Bagian ini menguraikan secara teoritis terkait perlindungan konsumen, kedudukan hukum perlindungan konsumen, konsumen, pelaku usaha, perjanjian.

Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari Fungsi hukum, yaitu bahwa hukum dapat memberikan suatu keadilan,

¹⁴ *Ibid* hal 54

¹⁵ Richard Revel Wijaya Theda, (et. al), '*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kelalaian Pelaku Usaha Jasa Laundry di Denpasar Utara*', Jurnal - Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 3

ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.¹⁶ Secara spesifik dan yuridis, dapat didasarkan pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, mengartikan perlindungan konsumen sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Perlindungan konsumen tersebut hendaknya mengikat tanggung jawab untuk para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi. Tanggung jawab menjadi hal penting dalam hukum perlindungan konsumen. Prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum secara umum dapat dibedakan menjadi lima, adalah sebagai berikut kesalahan (*liability based on fault*), praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*), praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of nonliability*), tanggung jawab mutlak (*strict liability*), pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*).

3. Teori Upaya Hukum

Konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha dapat melakukan upaya-upaya untuk membela hak-haknya sebagai konsumen. Konsumen mempunyai hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha dapat melakukan upaya hukum.¹⁷

¹⁶ *Ibid*, hlm 6

¹⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf (e).

Upaya hukum untuk melindungi konsumen terhadap barang yang diproduksi maupun diperdagangkan oleh pelaku usaha agar tidak merugikan pihak konsumen secara normatif telah diatur mengenai larangan-larangan bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan memperdagangkan barang-barang yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi hukum akan diberlakukan apabila pelaku usaha melanggar larangan-larangan tersebut. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

F. Metode Penelitian

Dalam membuat karya ilmiah ini perlu kiranya memaparkan metode penelitian yang digunakan sebagai dasar atau acuan untuk memperoleh data untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian yang hendak digunakan ini adalah sifat kualitatif, yaitu sifat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau

keadaan subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. Penelitian ini memberikan gambaran dari suatu pernyataan yang lengkap, rinci dan jelas tentang perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran obat sirup untuk anak di Yogyakarta di tinjau dari Undang-Undang No. 8 tahun 1999.

2. Jenis Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dari lapangan, serta memperoleh penelitian tentang objek yang akan dibahas. Lokasi penelitian yang akan dilakukan di BPOM Provinsi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Lembaga Konsumen Yogyakarta.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Yuridis adalah mengkaji konsep normatif atau peraturan perundang-undangan, sedangkan empiris adalah mengkaji pada kenyataan yang ada di lapangan. Metode pendekatan yuridis-empiris merupakan jenis pendekatan yang menganalisis permasalahan

dengan mengkomparasikan data-data sekunder seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku, jurnal, atau karya tulis lain yang berhubungan dengan perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran obat sirup dengan data primer yaitu hasil wawancara atau observasi kepada BPOM Provinsi, Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Lembaga Konsumen Yogyakarta.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan melalui observasi dan melakukan wawancara secara langsung kepada informan yang terkait dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh secara langsung yang melalui wawancara atau observasi kepada BPOM Provinsi Yogyakarta, Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Lembaga Konsumen Yogyakarta.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan diolah dan disajikan oleh pihak lain, yang biasanya dalam publikasi atau jurnal.

Dalam penelitian ini data-data sekunder seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku, jurnal, atau karya tulis lain. Data sekunder membutuhkan 3 (tiga) jenis bahan hukum yaitu:

- a) Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-

Undang, Lirteratur-literatur, jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi dan lain sebagainya.

- b) Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu proses penelitian. Bahan hukum sekunder ini meliputi semua literatur-literatur, publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi.
- c) Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

a. Teknik wawancara

Dengan melakukan wawancara kepada BPOM Provinsi, Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Lembaga Konsumen Yogyakarta. Adapun jenis wawancara yang dilakukan penyusun adalah wawancara tidak terstruktur sehingga pertanyaan yang diajukan akan berkembang sesuai kebutuhan informasi yang ingin didapatkan.

b. Teknik Observasi

Teknik observasi di sini dilakukan dengan mengamati secara langsung kegiatan yang sedang dilakukan pada penelitian. Sehingga peneliti akan mengetahui kejadian yang sering terjadi.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, merupakan bab yang akan memberikan gambaran dari penelitian ini secara menyeluruh. Bab ini terdiri dari tujuh sub pembahasan, meliputi latar belakang, rumusan masalah, metode penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan bab yang akan menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang perlindungan hukum konsumen, peredaran obat sirup untuk anak.

Bab ketiga, merupakan bab yang akan membahas terkait kondisi umum lapangan yang akan diteliti. Adapun dalam bab ini akan terdiri dari sub pembahasan mengenai perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran obat sirup untuk anak. Adapun pemilihan lokasi penelitian pada BPOM Provinsi, Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Lembaga Konsumen Yogyakarta.

Bab keempat, merupakan bab yang akan berisi analisis penyusun terhadap permasalahan yang diangkat dalam hal ini adalah perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran obat sirup untuk anak di Yogyakarta tahun 2022 ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan upaya

hukum terkait dengan implementasi perlindungan konsumen terhadap anak di Yogyakarta.

Bab kelima, merupakan bab terakhir yang akan berisi jawaban dan kesimpulan dari permasalahan yang telah dianalisis pada bab sebelumnya serta berisi saran-saran yang berguna demi kemajuan ilmu hukum.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Perlindungan konsumen yang dilakukan oleh BPOM Yogyakarta, Dinas Kesehatan Provinsi DIY dan Lembaga Konsumen Yogyakarta, sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Perlindungan Konsumen yang dilakukan oleh BPOM Yogyakarta adalah BPOM sebagai lembaga pemerintah yang bertugas mengawasi peredaran obat dan makanan, melakukan upaya perlindungan konsumen seperti melakukan pengawasan terhadap iklan dan label. Pengawasan terhadap iklan atau label bertujuan agar masyarakat tidak mendapatkan informasi yang salah. Tidak hanya pengawasan tentang komposisi atau kandungannya saja tetapi melakukan pengawasan terhadap iklan dan label serta BPOM juga melakukan pengawasan *pre market* dan *post market*, yang mana keduanya harus berkesinambungan. Perlindungan Konsumen yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Yogyakarta adalah dengan melakukan upaya litigasi maupun non litigasi, upaya litigasi dengan jalur pengadilan dengan laporan kepada kepolisian. Dan secara non litigasi ada 2 (dua) lembaga, yang pertama yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang mana

lembaga untuk menyelesaikan sengketa konsumen. Ketika konsumen merasa dirugikan bisa mengadu ke situ dan yang kedua adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Perlindungan Konsumen yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DIY yaitu dengan melakukan sosialisasi, dalam hal ini juga merupakan bentuk *pre market* dan *post market* yang dilakukan oleh BPOM dengan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan terkait itu. Selain itu, juga menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam kehati-hatian penggunaan obat sirup. Namun dalam hal pengawasan BPOM terhadap *pre market* (sebelum produk pasarkan) dinilai tidak dilakukan secara maksimal. Hal ini dibuktikan ternyata adanya pemasok bahan baku obat dan penggunaan bahan baku obat yang tidak memenuhi syarat.

- b. Upaya hukum dalam implementasi perlindungan konsumen oleh lembaga pemerintah dalam kasus peredaran obat sirup yang mengandung cemaran EG dan DEG untuk anak yaitu dengan melakukan upaya litigasi maupun non litigasi. Upaya hukum dapat dilakukan secara litigasi maupun non litigasi, upaya non litigasi bisa melakukan advokasi dengan mengadukan ke lembaga konsumen atau mengadukan ke BPSK sedangkan litigasi melalui jalur pengadilan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh penyusun mencoba memberi saran sebagai berikut:

- a. Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, khususnya BPOM harus dilakukan lebih intens lagi, sosialisasi serta penyuluhan mengenai obat yang layak dikonsumsi ataupun tidak layak dikonsumsi harus lebih menjangkau ke masyarakat luas. Selain itu juga melakukan sosialisasi terhadap hak-hak konsumen.
- b. Harus adanya regulasi khusus mengenai ambang batas obat yang lebih tegas dan efektif. Karena penggunaan ambang batas obat sangat berpengaruh terhadap kinerja obat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan
Alat Kesehatan

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

Buku

Adi, Nugroho Susanti, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta: Kencana, 2008.

A, Bryan, *Garner, Black's Law Dictionary, Eight Edition*, St. Paul Minnesota, 2004.

Colin, Peter, *Business English Dictionary*, Linguaphone, London, 2006.

Hulman, Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021.

Hadjon, Piliphus M., *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Nasution, A.Z., *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Daya Widya, 1990.

Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Rajagukguk, Erman dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju, 2000.

Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Ui Press, 1984.

Susanto, Happy, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Visi Media, 2008.

Syamsul, Inosentius, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung jawab Mutlak*, Jakarta : Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004.

Tri, Siwi, Kristiyanti, Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Wardiono, Kelik, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Ombak, 2014.

Jurnal/Skripsi

Imam, Gigih, Prabowo, “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tradisional Mengandung Bahan Berbahaya di Kabupaten Banyumas”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Khairil, Gibran, Alfajry, “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Obat-Obat Tradisional yang Berasal dari Cina Di Tinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2021.

Muhammad, Yahya, Muhyat, “Perlindungan Terhadap Konsumen dari Peredaran Obat Tradisional Berbahan Kimia/Zat Berbahaya Di Tinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2012.

Richard, Revel, Wijaya Theda, (et. al), “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kelalaian Pelaku Usaha Jasa Laundry di Denpasar Utara”, *Jurnal Harian Regional*, Vol. 7, No. 7, 2019

Victory, Alexander, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Obat-Obatan Atas Informasi Obat yang Beredar Luas di Pasaran Di Tinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen: Studi Kasus Tiga Merek Obat Penghilang Gejala Flu”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2008.

Lain-lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Penjelasan BPOM RI Tentang Isu Obat Sirup yang Berisiko Mengandung Cemaran Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) Badan Pengawas Obat dan Makanan - Republik Indonesia (pom.go.id) (Dikutip tanggal 24 Juni 2023 Pukul 17.42)

Tujuan pembangunan nasional sebagaimana tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

[Apotek di Jogja Tarik Penjualan Lima Obat Sirup yang Dilarang BPOM, Tablet Jadi Rekomendasi \(harianjogja.com\)](#) (dikutip tanggal 12 Oktober 2023 pukul 11.02)

<https://jogja.tribunnews.com/2022/10/21/bpom-tarik-5-obat-sirup-dari-peredaran-sekda-diy-jangan-dikonsumsi-kalau-terlanjur-membeli> (dikutip tanggal 12 Oktober 2023 pukul 11.58)

[BBPOM Yogyakarta | Selamat Datang - Latar Belakang](#) (dikutip pada tanggal 19 Oktober 2023 pukul 08.57)

[BBPOM Yogyakarta | Selamat Datang - BERANDA](#) (dikutip pada 19 Oktober 2023 pukul 09.01)

[BBPOM Yogyakarta | Selamat Datang - Tupoksi](#) (dikutip pada tanggal 19 Oktober 2023 pukul 09.11)

[BBPOM Yogyakarta | Selamat Datang - Visi dan Misi](#) (dikutip pada 19 Oktober 2023 pukul 09.49)

[Lembaga Konsumen Yogyakarta – Menggalang Kekuatan Konsumen](#) diakses tanggal 25 Oktober 2023 pukul 09.30

[Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta \(jogjaprovo.go.id\)](#) diakses pada 21 November 2023 pukul 11.28

[Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta \(jogjaprovo.go.id\)](#) diakses pada tanggal 21 November 2023 pukul 11.34

Wawancara

- a. Ibu Ika, Anggota Dinas Kesehatan Provinsi DIY Bagian Farmasi, tanggal 29 November 2023.
- b. Bapak Puji, Anggota Dinas Kesehatan Provinsi DIY Bagian P2, tanggal 29 November 2023.
- c. Ibu Nurlaela A. Nasucha. Anggota BPOM Yogyakarta, tanggal 22 November 2023.
- d. Bapak Dwi Priyono, S.H. Anggota LKY dan BPSK Yogyakarta, tanggal 18 November 2023.

